



PUTUSAN
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Joni Awom |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/30 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Arowi I Kab. Manokwari |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa Joni Awom ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Rimet Z. Mansumber |
| 2. Tempat lahir | : Manokwari |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 tahun/6 Juli 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Arowi I Jalur 6 Kab. Manokwari |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum ada |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rimet Z. Mansumber ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 5 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk tanggal 5 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JONI AWOM bersama dengan RIMET ZAKARIAS MANSUMBER telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu : PERTAMA : Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JONI AWOM dengan pidana penjara selama 2 Tahun, dan terdakwa II RIMET ZAKARIAS MANSUMBER dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama para terdakwa ditahan dan tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel;
 - 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sekolah SMA YPGGI Pasirido Kab. Manokwari;

4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa JONI AWOM bersama dengan RIMET Z. MANSUMBER pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pasir Putih atau tepatnya di SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ yang di lakukan oleh para terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa JONI bersama RIMET dan ANAK RONAL sedang duduk minum-minuman keras jenis Ballo 5 liter di Arowi I tepatnya di hutan kemudian setelah itu sekitar 2 jam minuman habis lalu bertiga jalan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari hutan kearah bawah tujuan kerumah Terdakwa RIMET untuk mengambil senter untuk senter jalan, sampai di rumah Terdakwa RIMET duduk-duduk cerita kemudian ada ide bertiga untuk pergi cari barang yang bisa diambil kemudian ANAK RONAL berkata “ ada sa punya gambaran ada “ kemudian Terdakwa RIMET bertanya “ Dimana “ lalu ANAK RONAL berkata “ ada di sa punya sekolah “ kemudian bertiga jalan pergi kerumah kosong di kompleks lalu setelah itu Terdakwa JONI pergi ambil linggis dan setelah Terdakwa JONI ambil linggis tersebut kemudian Terdakwa JONI kembali kerumah kosong yang saat itu Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menunggunya, setelah Terdakwa JONI sampai di rumah kosong, kemudian bertiga duduk cerita – cerita lagi sampai hujan besar lalu bertiga jalan pelan – pelan lewat hutan sambil cerita – cerita, terus setelah itu sampai di sekolah sekitar pukul 23.00 wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 wit (12 malam) kemudian Terdakwa JONI terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang dibawanya, namun pintu tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa RIMET bergantian dengan Terdakwa JONI berikan 1 buah linggis tersebut kepada Terdakwa RIMET namun saat itu Terdakwa RIMET coba cungkil namun belum terbuka juga , kemudian Terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada Terdakwa JONI lalu Terdakwa JONI mencungkil pintu tersebut sambil Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menarik – narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian ANAK RONAL dan Terdakwa RIMET masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian Terdakwa JONI berdiri didepan pintu sambil pantau orang, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk dan keluar membawa printer masing – masing bersama layar monitor , keyboard dan gitar kemudian ditaruh didepan pintu, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk lagi dan keluar membawa 1 buah komputer lenovo dan 1 buah CPU kemudian bertiga mengangkat barang – barang tersebut bersama – sama yang mana Terdakwa JONI memegang 1 buah gitar, 1 buah keyboard dan 1 buah layar monitor merek samsung, kemudian Terdakwa RIMET memegang 1 buah komputer Lenovo dan 1 buah CPU dan ANAK RONAL memegang 2 buah printer dan 1 buah keyboard kemudian bertiga jalan bersama – sama menuju kerumah kosong tempat tadi sebelumnya singgah, sesampainya dirumah kosong bertiga menyimpan barang – barang tersebut ke dalam rumah kosong, kemudian setelah itu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga duduk – duduk cerita – cerita sampai sekitar pukul 02.00 wit (subuh) bertiga bubar meninggalkan rumah kosong tersebut masing – masing pulang kerumah kemudian sampai dirumah Terdakwa RIMET langsung beristirahat. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa RIMET bangun kemudian saksi langsung mandi lalu setelah mandi Terdakwa RIMET datang kerumah Terdakwa JONI dan samapi dirumah Terdakwa RIMET berkata “TONG DUA KE LAUT TANYA TEMAN YANG MAU BAWA INI” kemudian Terdakwa RIMET dan bersama Terdakwa JONI jalan ke arah jalur 5 sebelah lalu ternyata sudah ada teman bernama sdr.ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian setelah itu teman saksi sdr.ANDI ingin melihat barang tersebut dulu, lalu setelah itu mengantar sdr. ANDI pergi liat barang dirumah kosong tempat, bertiga (Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, dan Terdakwa JONI) menyimpan barang – barang tersebut, sementara perjalanan kerumah kosong temu ANAK RONAL dan setelah itu ANAK RONAL ikut juga mengantar sdr. ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian sampainya dirumah kosong kemudian Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, Terdakwa JONI kasih tunjuk barang – barang yang ambil saat malam itu, kemudian sdr. ANDI melihat dan berkata “PAS SUDAH BARANG INI YANG TONG JUGA CARI” kemudian sdr. ANDI suruh isi barang sudah kedalam karung kebetulan karung berada didalam rumah kosong tersebut juga, lalu setelah itu Terdakwa JONI sama ANAK RONAL pegang karung dan Terdakwa RIMET memasukkan 1 buah komputer lenovo dan keyboard serta 1 buah CPU ke dalam karung tersebut, setelah isi saksi mengangkat karung tersebut dan jalan balik bersama – sama kearah rumah saudaranya ANDI yang di jalur 5 tempat bertemu, setelah sampai di rumah jalur 5 lalu Terdakwa RIMET menaruh barang-barang tersebut dirumah tidak lama dibawa oleh sdr. ANDI bersama keluarganya pergi ke rumahnya di Fanindi, kemudian setelah pergi membawa barang yang dalam karung kemudian Terdakwa RIMET berkata “TONG BUBAR SUDAH” kemudian Terdakwa RIMET langsung balik kerumah dan ANAK RONAL dan Terdakwa JONI juga pulang kerumahnya . kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 februari 2023 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa RIMET pergi ke hutan cari sayur untuk makan, kemudian setelah itu Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan Terdakwa RIMET dirumah saja istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Terdakwa RIMET bangun pagi sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa RIMET siapakan perlengkapan untuk molo dan buah pisang untuk makan nanti di laut kemudian Terdakwa RIMET pergi ke pantai sampai sore Terdakwa RIMET bakar – bakar hasil tangkapan di pantai pakai makan dengan pisang lalu sampai malam sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan ganti pakaian lalu habis itu adik saksi bernama sdr. SANDY MANSUMBER datang dan berkata “KO IKUT SAJA DULU KARENA BARANG – BARANG SUDAH KEMBALI JADI NANTI DATANG BICARA DULU” kemudian setelah itu Terdakwa RIMET ikut adik Terdakwa RIMET sdr.SANDY MANSUMBER pergi ke polresta manokwari dan sampai diruangan buser saksi diamankan oleh anggota buser guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI bersama dengan Sdr. RIMET MANSSUMBER, pihak sekolah SMA YPPGI Pasirido Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa JONI AWOM bersama dengan RIMET Z. MANSUMBER pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Pasir Putih atau tepatnya di SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum “ yang di lakukan oleh para terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa JONI bersama RIMET dan ANAK RONAL sedang duduk minum-minuman keras jenis Ballo 5 liter di Arowi I tepatnya di hutan kemudian setelah itu sekitar 2 jam minuman habis lalu bertiga jalan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



keluar dari hutan kearah bawah tujuan kerumah Terdakwa RIMET untuk mengambil senter untuk senter jalan, sampai di rumah Terdakwa RIMET duduk-duduk cerita kemudian ada ide bertiga untuk pergi cari barang yang bisa diambil kemudian ANAK RONAL berkata “ ada sa punya gambaran ada “ kemudian Terdakwa RIMET bertanya “ Dimana “ lalu ANAK RONAL berkata “ ada di sa punya sekolah “ kemudian bertiga jalan pergi kerumah kosong di kompleks lalu setelah itu Terdakwa JONI pergi ambil linggis dan setelah Terdakwa JONI ambil linggis tersebut kemudian Terdakwa JONI kembali kerumah kosong yang saat itu Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menunggunya, setelah Terdakwa JONI sampai di rumah kosong, kemudian bertiga duduk cerita – cerita lagi sampai hujan besar lalu bertiga jalan pelan – pelan lewat hutan sambil cerita – cerita, terus setelah itu sampai di sekolah sekitar pukul 23.00 wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 wit (12 malam) kemudian Terdakwa JONI terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang dibawanya, namun pintu tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa RIMET bergantian dengan Terdakwa JONI berikan 1 buah linggis tersebut kepada Terdakwa RIMET namun saat itu Terdakwa RIMET coba cungkil namun belum terbuka juga , kemudian Terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada Terdakwa JONI lalu Terdakwa JONI mencungkil pintu tersebut sambil Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menarik – narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian ANAK RONAL dan Terdakwa RIMET masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian Terdakwa JONI berdiri didepan pintu sambil pantau orang, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk dan keluar membawa printer masing – masing bersama layar monitor , keyboard dan gitar kemudian ditaruh didepan pintu, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk lagi dan keluar membawa 1 buah komputer lenovo dan 1 buah CPU kemudian bertiga mengangkat barang – barang tersebut bersama – sama yang mana Terdakwa JONI memegang 1 buah gitar, 1 buah keyboard dan 1 buah layar monitor merek samsung, kemudian Terdakwa RIMET memegang 1 buah komputer Lenovo dan 1 buah CPU dan ANAK RONAL memegang 2 buah printer dan 1 buah keyboard kemudian bertiga jalan bersama – sama menuju kerumah kosong tempat tadi sebelumnya singgah, sesampainya dirumah kosong bertiga menyimpan barang – barang tersebut ke dalam rumah kosong, kemudian setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga duduk – duduk cerita – cerita sampai sekitar pukul 02.00 wit (subuh) bertiga bubar meninggalkan rumah kosong tersebut masing – masing pulang kerumah kemudian sampai dirumah Terdakwa RIMET langsung beristirahat. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa RIMET bangun kemudian saksi langsung mandi lalu setelah mandi Terdakwa RIMET datang kerumah Terdakwa JONI dan samapi dirumah Terdakwa RIMET berkata “TONG DUA KE LAUT TANYA TEMAN YANG MAU BAWA INI” kemudian Terdakwa RIMET dan bersama Terdakwa JONI jalan ke arah jalur 5 sebelah lalu ternyata sudah ada teman bernama sdr.ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian setelah itu teman saksi sdr.ANDI ingin melihat barang tersebut dulu, lalu setelah itu mengantar sdr. ANDI pergi liat barang dirumah kosong tempat, bertiga (Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, dan Terdakwa JONI) menyimpan barang – barang tersebut, sementara perjalanan kerumah kosong temu ANAK RONAL dan setelah itu ANAK RONAL ikut juga mengantar sdr. ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian sampainya dirumah kosong kemudian Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, Terdakwa JONI kasih tunjuk barang – barang yang ambil saat malam itu, kemudian sdr. ANDI melihat dan berkata “PAS SUDAH BARANG INI YANG TONG JUGA CARI” kemudian sdr. ANDI suruh isi barang sudah kedalam karung kebetulan karung berada didalam rumah kosong tersebut juga, lalu setelah itu Terdakwa JONI sama ANAK RONAL pegang karung dan Terdakwa RIMET memasukkan 1 buah komputer lenovo dan keyboard serta 1 buah CPU ke dalam karung tersebut, setelah isi saksi mengangkat karung tersebut dan jalan balik bersama – sama kearah rumah saudaranya ANDI yang di jalur 5 tempat bertemu, setelah sampai di rumah jalur 5 lalu Terdakwa RIMET menaruh barang-barang tersebut dirumah tidak lama dibawa oleh sdr. ANDI bersama keluarganya pergi ke rumahnya di Fanindi, kemudian setelah pergi membawa barang yang dalam karung kemudian Terdakwa RIMET berkata “TONG BUBAR SUDAH” kemudian Terdakwa RIMET langsung balik kerumah dan ANAK RONAL dan Terdakwa JONI juga pulang kerumahnya. kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 februari 2023 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa RIMET pergi ke hutan cari sayur untuk makan, kemudian setelah itu Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan Terdakwa RIMET dirumah saja istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu Terdakwa RIMET bangun pagi sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa RIMET siapakan perlengkapan untuk molo dan buah pisang untuk makan nanti di laut kemudian Terdakwa RIMET pergi ke pantai sampai sore Terdakwa RIMET bakar – bakar hasil tangkapan di pantai pakai makan dengan pisang lalu sampai malam sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan ganti pakaian lalu habis itu adik saksi bernama sdr. SANDY MANSUMBER datang dan berkata “KO IKUT SAJA DULU KARENA BARANG – BARANG SUDAH KEMBALI JADI NANTI DATANG BICARA DULU” kemudian setelah itu Terdakwa RIMET ikut adik Terdakwa RIMET sdr.SANDY MANSUMBER pergi ke polresta manokwari dan sampai diruangan buser saksi diamankan oleh anggota buser guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI bersama dengan Sdr. RIMET MANSSUMBER, pihak sekolah SMA YPPGI Pasirido Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULI RAHAYU, SP.d, dibawah sumpah. pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dimintai keterangan terkait peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksudkan adalah para terdakwa yang saksi tidak mengetahui identitasnya telah merusak pintu Kantor Sekolah SMA YPPGI dan mengambil barang-barang milik Kantor Sekolah SMA YPPGI berupa:
 - 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Komputer merek Samsung ;
 - 1 (satu) buah Print merek Canon ;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Print merek Epson ;
- 1 (satu) buah Alat Musik (Gitar) ;
- 1 (satu) buah Jam Dinding ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.30 Wit saksi berada di Jalan menuju ke sekolah dan tidak lama kemudian saksi di telepon oleh salah satu Guru yang bernama Sdri. RITA dan saksi diberitahukan bahwa barang-barang yang berada di ruang Kantor Guru diambil oleh orang yang tidak dikenal, setelah mendengar kejadian tersebut kemudian saksi langsung menuju ke sekolah setelah sesampainya di sekolah saksi langsung mengecek di ruangan guru tersebut dibongkar dan diambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Komputer merek Samsung, 1 (satu) buah Komputer Merek Lenovo, 1 (satu) buah Print Merk Canon, 1 (satu) buah Print Merk Epson, 1 (satu) buah Alat Musik (Gitar), 1 (satu) buah Jam Dinding, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi RONAL BURAKO, merusak pintu dan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan semua barang-barang tersebut berada di dalam ruangan Guru Kantor SMA YPPGI yang beralamat di Jalan Pasir Putih Pasarido Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa dan saksi RONAL BURAKO mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dan saksi RONAL BURAKO mengambil barang-barang milik Kantor SMA YPPGI atas kehendaknya para terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan situasi sangat sepi dan untuk penerangan gelap karena lampu tidak dikasih menyala;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, sekolah SMA YPPGI Pasarido Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. YANE LELEULIYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya di SMA YPPGI Pasarido Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi maksudkan tersebut diatas, para terdakwa masuk dan mengambil barang-barang berupa Komputer, Printer, CPU, dan Gitar didalam ruang guru SMA YPPGI Pasarido Kabupaten Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang berupa Komputer, CPU Gitar dan Layar Monitor setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian barulah saksi mengetahui para terdakwa yang bernama, JONI AWOM, RIMET MANSUMBER dan saksi RONAL BURAKO sedangkan yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah pihak sekolah SMA YPPGI Pasirido Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 Wit di ruang SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengetahui apakah ada alat yang digunakan untuk melakukan kejadian tersebut para terdakwa tersebut ada menggunakan alat berupa sebuah linggis untuk mencungkil pintu ruangan SMA YPPGI Pasirido untuk dapat mengambil barang-barang yang berada di dalam ruangan SMA YPPGI Pasirido;
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang yang diambil oleh para terdakwa JONI AWOM, RIMET MANSUMBER dan saksi RONALD BURAKO yaitu:
 - 1 (satu) Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam
 - 2 1 (satu) layer Monitor merek Samsung warna hitam beserta Kabel ;
 - 3 1 (satu) CPU Merek LG warna hitam merah ;
 - 4 1 (satu) Keyboard merek Komik warna hitam ;
 - 5 1 (satu) pinter merek EPSON L3110 warna hitam ;
 - 6 1 (satu) printer merek CANON IP2770 warna hitam
 - 7 1 gitar merek YAMAHA warna Coklat ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 07.15 Wit saksi pergi ke sekolah SMA YPPGI Pasarido untuk melaksanakan proses mengajar selanjutnya saksi tiba di sekolah saksi tanya kepada teman-teman guru yang sudah berada di sekolah SMA YPPGI Pasarido " ADA APA " kemudian Sdri. RITA dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. YULI RAHAYU mengatakan kepada saksi ' ADA PENCURIAN ' setelah itu saksi kembali bertanya " APA-APA SAJA YANG HILANG lalu Sdri. RITA dan Sdri. YULI RAHAYU mengatakan kepada saksi ' BARANG-BARANG HILANG ITU 1 buah Komputer, 1 buah Layar Monitor, 1 buah CPU, 1 buah PRINTER Merk Epson dan Printer Merk Canon, 1 KEYBOARD dan 1 buah GITAR setelah mendengar perkataan dari Sdri. RITA dan Sdri. YULI RAHAYU mengambil tindakan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polresta Manokwari untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi menerangkan situasi dan keadaan penerangan lampu di sekolah SMA YPPGI Pasirido tersebut padam/mati sengaja mematikan lampu sekolah selesai jam pelajaran sekolah dan pulang sekolah kemudian situasi yang pastinya sangat sepi dan sunyi tidak ada penjaga sekolah sehingga para terdakwa tersebut dapat melakukan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa tersebut mengambil barang-barang dari dalam ruang sekolah SMA YPPGI Pasirido;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga para terdakwa tersebut mengambil barang-barang dari dalam ruang guru SMA YPPGI Pasirido;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada hak sama sekali atas barang-barang yang diambil melainkan barang-barang milik sekolah SMA YPPGI Pasirido;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I JONI AWOM

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa maksudkan yaitu terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang-barang didalam sekolah SMA YPPGI Pasirido Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 Wit (12 malam) di Jalan Pasirido Kab. Manokwari tepatnya di Sekolah SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat mengambil barang-barang milik sekolah SMA YPPGI atau di Jalan Pasirido Kab. Manokwari bersama teman-teman terdakwa yang bernama RIMET MANSUMBER dan saksi RONAL BURAKO;
- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran Panjang kurang lebih setengah meter;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang serta jenis, warna dan merk yang terdakwa ambil bersama terdakwa RIMET dan saksi RONAL BURAKO berupa:
 - 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel ;
 - 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah Keyboard merek Komik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Printer merek Epson L3110 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Printer merek Canon IP2770 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Gitar merek Yamaha warna Coklat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa yaitu awalnya para terdakwa duduk minum-minuman keras dan setelah para terdakwa jalan keluar dari hutan kearah bawah tujuan kerumah terdakwa RIMET untuk mengambil senter untuk senter jalan, sampai dirumah terdakwa RIMET duduk-duduk cerita kemudian ada ide dari para terdakwa untuk pergi cari barang apa yang bisa diambil kemudian terdakwa RONAL berkata “ ada sa punya gambaran ada “ kemudian terdakwa RIMET bertanya “ DIMANA “ lalu saksi RONAL BURAKO berkata “ ada di saya punya sekolah “ kemudian para terdakwa jalan pergi kerumah kosong di kompleks setelah itu terdakwa ingat ada linggis jadi terdakwa pergi ambil di pondok jualan Sdr. KUBIARI lalu setelah itu terdakwa pergi ambil linggis tersebut kemudian pergi kerumah kosong yang saat itu terdakwa RIMET dan saksi RONAL BURAKO menunggu terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah kosong, kemudian para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO duduk cerita-cerita lagi sampai hujan besar lalu para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO jalan pelan-pelan lewat hutan sambil cerita-cerita, terus setelah itu sampai di sekolah sekitar pukul 23.00 Wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 Wit (12 malam) kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang terdakwa bawa, namun pintu tidak bisa terbuka sehingga terdakwa bergantian kasih 1 buah linggis tersebut kepada terdakwa RIMET namun belum terbuka juga, kemudian terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada terdakwa lalu terdakwa mencungkil pintu tersebut sambil terdakwa RIMET dan saksi RONAL BURAKO menarik-narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian terdakwa RIMET dan saksi RONAL BURAKO masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian terdakwa berdiri didepan pintu sambil pantau orang dan barang-barang tersebut berhasil para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan ditempat tersebut untuk sekolah gelap sepi dan sunyi dan ruangan yang para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO berhasil masuk juga gelap / lampu tidak menyala ;
- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO mengetahui karena barang tersebut disimpan dirumah kosong ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa tidak mengetahuinya beli dengan harga berapa karena terdakwa RIMET punya teman juga belum berikan uang pada saat membawa barang-barang tersebut dan juga terdakwa RIMET juga tidak memberitahukan juga kepada terdakwa dan juga pada saksi RONAL BURAKO;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO mengambil barang-barang tersebut untuk para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO jual dan hasilnya para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO pakai untuk keperluan dan pakai minum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan harga barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa ditangkap dan pemiliknya sekolah SMA YPPGI tersebut tidak bisa menggunakannya karena hilang ;

Terdakwa II RIMET ZAKARIAS MANSUMBER:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang terdakwa maksudkan yaitu terdakwa bersama teman-teman terdakwa mengambil barang-barang didalam sekolah SMA YPPGI Pasirido ;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 Wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 Wit (jam 12

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam) di Jalan Pasirido Kab. Manokwari tepatnya di sekolah SMA YPPGI Pasirido Kabupaten Manokwari ;

- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan kejadian tersebut di Jalan Pasirido Kab. Manokwari tepatnya di sekolah SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari adalah terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama JONI AWOM dan saksi RONAL BURAKO ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menggunakan alat berupa 1 buah linggis dengan ukuran Panjang kurang lebih setengah meter ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang serta jenis, warna dan merk yang terdakwa ambil bersama terdakwa JONI AWOM dan saksi RONAL BURAKO;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang serta jenis, warna dan merk yang terdakwa ambil bersama terdakwa JONI AWOM dan saksi RONAL BURAKO yaitu:
 - 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus Keyboard warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta Kabel;
 - 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah keyboard merek Komik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Printer merek CANON IP2770 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna Coklat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan letak posisi barang-barang terakhir tersimpan didalam ruangan sekolah sebelum terdakwa dan saksi RONAL BURAKO angkat memindahkan atau mengambilnya keluar yaitu :1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam dan 1 buah CPU merek LG warna merah hitam dan 1 buah printer merek EPSON L3110 warna hitam posisi di atas meja bagian deretan nomor 2 dari belakang ;1 buah layer Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel beserta 1 buah Keyboard merek Komik warna hitam dan 1 buah printer merek CANON IP2770 warna hitam posisi di atas meja bagian paling belakang ;1 buah Gitar merek YAMAHA warna coklat posisi diatas meja paling depan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan ditempat tersebut untuk sekolah gelap sepi dan sunyi dan ruangan yang terdakwa berhasil masuk juga gelap / lampu tidak menyala ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan sepertinya tidak tahu karena terdakwa hanya bilang ada barang ini kalau mau lihat datang lihat ;
- Bahwa terdakwa menerangkan belum tahu ANDI akan beli dengan harga berapa karena sebelumnya tidak ada tawar menawar karena terdakwa hanya bilang ANDI ada barang ini kalau mau datang lihat dan setelah ANDI datang dan melihat Sdr. ANDI langsung membawa dahulu barang berupa 1 buah Komputer Lenovo beserta Keyboard dan 1 buah CPU yang telah para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO dalam karung ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang tersebut masih bagus semua ;
- Bahwa terdakwa menerangkan atas keinginan para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO sendiri ;
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO mengambil barang-barang tersebut untuk para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO pakai untuk keperluan dan pakai minum ;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa, Sdr. JONI AWOM dan saksi RONAL BURAKO tidak ada hak sama sekali untuk mengambil barang-barang tersebut ;
- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa dan saksi RONAL BURAKO tidak pernah meminta ijin sama sekali ;
- Bahwa terdakwa menerangkan harga barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa ditangkap dan pemiliknya sekolah SMA YPPGI tersebut tidak bisa menggunakan karena hilang ;
- Bahwa terdakwa menerangkan peran terdakwa yaitu membantu cungkil pintu, menarik pintu dan masuk mengambil barang-barang dan membawa barang-barang kerumah kosong kemudian mencari pembeli barang, sedangkan peran terdakwa JONI AWOM yang sediakan alat 1 buah linggis untuk pakai cungkil pintu, kemudian terdakwa yang cungkil pintu dan setelah pintu terbuka terdakwa bagian pantau orang diluar kemudian setelah barang berhasil diambil terdakwa bantu angkat simpan dirumah kosong ; peran saksi RONAL yaitu yang punya gambaran masuk ke sekolah, kemudian bantu Tarik pintu dan setelah pintu terbuka, dia masuk mengambil barang-barang dan mengangkat barang-barang kerumah kosong ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel ;
- 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah ;
- 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa ia terdakwa JONI AWOM bersama dengan RIMET Z. MANSUMBER pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Pasir Putih atau tepatnya di SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa JONI bersama RIMET dan ANAK RONAL sedang duduk minum-minuman keras jenis Ballo 5 liter di Arowi I tepatnya di hutan kemudian setelah itu sekitar 2 jam minuman habis lalu bertiga jalan keluar dari hutan kearah bawah tujuan kerumah Terdakwa RIMET untuk mengambil senter untuk senter jalan, sampai di rumah Terdakwa RIMET duduk-duduk cerita kemudian ada ide bertiga untuk pergi cari barang yang bisa diambil kemudian ANAK RONAL berkata “ ada sa punya gambaran ada “ kemudian Terdakwa RIMET bertanya “ Dimana “ lalu ANAK RONAL berkata “ ada di sa punya sekolah “ kemudian bertiga jalan pergi kerumah kosong di kompleks lalu setelah itu Terdakwa JONI pergi ambil linggis dan setelah Terdakwa JONI ambil linggis tersebut kemudian Terdakwa JONI kembali kerumah kosong yang saat itu Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menunggunya, setelah Terdakwa JONI sampai di rumah kosong, kemudian bertiga duduk cerita – cerita lagi sampai hujan besar lalu bertiga jalan pelan – pelan lewat hutan sambil cerita – cerita, terus setelah itu sampai di sekolah sekitar pukul 23.00 wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 wit (12 malam) kemudian Terdakwa JONI terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang dibawanya, namun pintu tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa RIMET bergantian dengan Terdakwa JONI

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikan 1 buah linggis tersebut kepada Terdakwa RIMET namun saat itu Terdakwa RIMET coba cungkil namun belum terbuka juga , kemudian Terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada Terdakwa JONI lalu Terdakwa JONI mencungkil pintu tersebut sambil Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menarik – narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian ANAK RONAL dan Terdakwa RIMET masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian Terdakwa JONI berdiri didepan pintu sambil pantau orang, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk dan keluar membawa printer masing – masing bersama layar monitor , keyboard dan gitar kemudian ditaruh didepan pintu, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk lagi dan keluar membawa 1 buah komputer lenovo dan 1 buah CPU kemudian bertiga mengangkat barang – barang tersebut bersama – sama yang mana Terdakwa JONI memegang 1 buah gitar, 1 buah keyboard dan 1 buah layar monitor merek samsung, kemudian Terdakwa RIMET memegang 1 buah komputer Lenovo dan 1 buah CPU dan ANAK RONAL memegang 2 buah printer dan 1 buah keyboard kemudian bertiga jalan bersama – sama menuju kerumah kosong tempat tadi sebelumnya singgah, sesampainya di rumah kosong bertiga menyimpan barang – barang tersebut ke dalam rumah kosong, kemudian setelah itu bertiga duduk – duduk cerita – cerita sampai sekitar pukul 02.00 wit (subuh) bertiga bubar meninggalkan rumah kosong tersebut masing – masing pulang kerumah kemudian sampai di rumah Terdakwa RIMET langsung beristirahat. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa RIMET bangun kemudian saksi langsung mandi lalu setelah mandi Terdakwa RIMET datang kerumah Terdakwa JONI dan samapi di rumah Terdakwa RIMET berkata “TONG DUA KE LAUT TANYA TEMAN YANG MAU BAWA INI” kemudian Terdakwa RIMET dan bersama Terdakwa JONI jalan ke arah jalur 5 sebelah lalu ternyata sudah ada teman bernama sdr.ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian setelah itu teman saksi sdr.ANDI ingin melihat barang tersebut dulu, lalu setelah itu mengantar sdr. ANDI pergi liat barang di rumah kosong tempat, bertiga (Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, dan Terdakwa JONI) menyimpan barang – barang tersebut, sementara perjalanan kerumah kosong temu ANAK RONAL dan setelah itu ANAK RONAL ikut juga mengantar sdr. ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian sampainya di rumah kosong kemudian Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, Terdakwa JONI kasih tunjuk barang – barang yang ambil saat

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



malam itu, kemudian sdr. ANDI melihat dan berkata “PAS SUDAH BARANG INI YANG TONG JUGA CARI” kemudian sdr. ANDI suruh isi barang sudah kedalam karung kebetulan karung berada didalam rumah kosong tersebut juga, lalu setelah itu Terdakwa JONI sama ANAK RONAL pegang karung dan Terdakwa RIMET memasukkan 1 buah komputer lenovo dan keyboard serta 1 buah CPU ke dalam karung tersebut, setelah isi saksi mengangkat karung tersebut dan jalan balik bersama – sama kearah rumah saudaranya ANDI yang di jalur 5 tempat bertemu, setelah sampai di rumah jalur 5 lalu Terdakwa RIMET menaruh barang-barang tersebut dirumah tidak lama dibawa oleh sdr. ANDI bersama keluarganya pergi ke rumahnya di Fanindi, kemudian setelah pergi membawa barang yang dalam karung kemudian Terdakwa RIMET berkata “TONG BUBAR SUDAH” kemudian Terdakwa RIMET langsung balik kerumah dan ANAK RONAL dan Terdakwa JONI juga pulang kerumahnya . kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 februari 2023 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa RIMET pergi ke hutan cari sayur untuk makan, kemudian setelah itu Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan Terdakwa RIMET dirumah saja istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu Terdakwa RIMET bangun pagi sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa RIMET siapakan perlengkapan untuk molo dan buah pisang untuk makan nanti di laut kemudian Terdakwa RIMET pergi ke pantai sampai sore Terdakwa RIMET bakar – bakar hasil tangkapan di pantai pakai makan dengan pisang lalu sampai malam sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan ganti pakaian lalu habis itu adik saksi bernama sdr. SANDY MANSUMBER datang dan berkata “KO IKUT SAJA DULU KARENA BARANG – BARANG SUDAH KEMBALI JADI NANTI DATANG BICARA DULU” kemudian setelah itu Terdakwa RIMET ikut adik Terdakwa RIMET sdr.SANDY MANSUMBER pergi ke polresta manokwari dan sampai diruangan buser saksi diamankan oleh anggota buser guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JONI bersama dengan Sdr. RIMET MANSSUMBER, pihak sekolah SMA YPPGI Pasirido Kabupaten Manokwari mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih Rp. 2.500. 000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

- 1 Barangsiapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
- 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memecah/memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum yaitu seorang tertentu / *a persoon (natuurlijke persoon)* yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (Vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan **Joni Awom** dan **Rimet Z. Mansumber** yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar para Terdakwa **Joni Awom** dan **Rimet Z. Mansumber** ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana, namun demikian apakah tindak pidana yang didakwakan itu dapat dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Kesatu “Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa “Mengambil” berarti memindahkan kekuasaan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dibawah kekuasaannya sehingga pelaku dapat bertindak penuh atas barang tersebut selayaknya seorang pemilik barang, sedangkan “Barang” berarti sebagai benda bergerak atau yang berwujud termasuk di dalamnya aliran listrik dan gas, yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum terdakwa JONI AWOM bersama dengan RIMET Z. MANSUMBER pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 04.00 bertempat di Jalan Pasir Putih atau tepatnya di SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit Terdakwa JONI bersama RIMET dan ANAK RONAL sedang duduk minum-minuman keras jenis Ballo 5 liter di Arowi I tepatnya di hutan kemudian setelah itu sekitar 2 jam minuman habis lalu bertiga jalan keluar dari hutan kearah bawah tujuan kerumah Terdakwa RIMET untuk mengambil senter untuk senter jalan, sampai di rumah Terdakwa RIMET duduk-duduk cerita kemudian ada ide bertiga untuk pergi cari barang yang bisa diambil kemudian ANAK RONAL berkata “ ada sa punya gambaran ada “ kemudian Terdakwa RIMET bertanya “ Dimana “ lalu ANAK RONAL berkata “ ada di sa punya sekolah “ kemudian bertiga jalan pergi kerumah kosong di kompleks lalu setelah itu Terdakwa JONI pergi ambil linggis dan setelah Terdakwa JONI ambil linggis tersebut kemudian Terdakwa JONI kembali kerumah kosong yang saat itu Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menunggu, setelah Terdakwa JONI sampai di rumah kosong, kemudian bertiga duduk cerita – cerita lagi sampai hujan besar lalu bertiga jalan pelan – pelan lewat hutan sambil cerita – cerita, terus setelah itu sampai di sekolah sekitar pukul 23.00 wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 wit (12 malam) kemudian Terdakwa JONI terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang dibawanya, namun pintu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa RIMET bergantian dengan Terdakwa JONI berikan 1 buah linggis tersebut kepada Terdakwa RIMET namun saat itu Terdakwa RIMET coba cungkil namun belum terbuka juga , kemudian Terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada Terdakwa JONI lalu Terdakwa JONI mencungkil pintu tersebut sambil Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menarik – narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian ANAK RONAL dan Terdakwa RIMET masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian Terdakwa JONI berdiri didepan pintu sambil pantau orang, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk dan keluar membawa printer masing – masing bersama layar monitor , keyboard dan gitar kemudian ditaruh didepan pintu, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk lagi dan keluar membawa 1 buah komputer lenovo dan 1 buah CPU kemudian bertiga mengangkat barang – barang tersebut bersama – sama yang mana Terdakwa JONI memegang 1 buah gitar, 1 buah keyboard dan 1 buah layar monitor merek samsung, kemudian Terdakwa RIMET memegang 1 buah komputer Lenovo dan 1 buah CPU dan ANAK RONAL memegang 2 buah printer dan 1 buah keyboard kemudian bertiga jalan bersama – sama menuju kerumah kosong tempat tadi sebelumnya singgah, sesampainya dirumah kosong bertiga menyimpan barang – barang tersebut ke dalam rumah kosong, kemudian setelah itu bertiga duduk – duduk cerita – cerita sampai sekitar pukul 02.00 wit (subuh) bertiga bubar meninggalkan rumah kosong tersebut masing – masing pulang kerumah kemudian sampai dirumah Terdakwa RIMET langsung beristirahat. Kemudian pada siang harinya sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa RIMET bangun kemudian saksi langsung mandi lalu setelah mandi Terdakwa RIMET datang kerumah Terdakwa JONI dan samapi dirumah Terdakwa RIMET berkata “TONG DUA KE LAUT TANYA TEMAN YANG MAU BAWA INI” kemudian Terdakwa RIMET dan bersama Terdakwa JONI jalan ke arah jalur 5 sebelah lalu ternyata sudah ada teman bernama sdr.ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian setelah itu teman saksi sdr.ANDI ingin melihat barang tersebut dulu, lalu setelah itu mengantar sdr. ANDI pergi liat barang dirumah kosong tempat, bertiga (Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, dan Terdakwa JONI) menyimpan barang – barang tersebut, sementara perjalanan kerumah kosong temu ANAK RONAL dan setelah itu ANAK RONAL ikut juga mengantar sdr. ANDI yang mau ambil barang ini, kemudian sampainya dirumah kosong kemudian Terdakwa RIMET, ANAK RONAL, Terdakwa JONI kasih tunjuk barang – barang yang ambil saat malam itu, kemudian sdr. ANDI melihat dan berkata “PAS SUDAH BARANG INI YANG TONG JUGA CARI” kemudian

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr. ANDI suruh isi barang sudah kedalam karung kebetulan karung berada didalam rumah kosong tersebut juga, lalu setelah itu Terdakwa JONI sama ANAK RONAL pegang karung dan Terdakwa RIMET memasukkan 1 buah komputer lenovo dan keyboard serta 1 buah CPU ke dalam karung tersebut, setelah isi saksi mengangkat karung tersebut dan jalan balik bersama – sama kearah rumah saudaranya ANDI yang di jalur 5 tempat bertemu, setelah sampai di rumah jalur 5 lalu Terdakwa RIMET menaruh barang-barang tersebut dirumah tidak lama dibawa oleh sdr. ANDI bersama keluarganya pergi ke rumahnya di Fanindi, kemudian setelah pergi membawa barang yang dalam karung kemudian Terdakwa RIMET berkata “TONG BUBAR SUDAH” kemudian Terdakwa RIMET langsung balik kerumah dan ANAK RONAL dan Terdakwa JONI juga pulang kerumahnya . kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 14 februari 2023 sekitar pukul 11.00 wit Terdakwa RIMET pergi ke hutan cari sayur untuk makan, kemudian setelah itu Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan Terdakwa RIMET dirumah saja istirahat. Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu Terdakwa RIMET bangun pagi sekitar pukul 05.00 wit Terdakwa RIMET siapakan perlengkapan untuk molo dan buah pisang untuk makan nanti di laut kemudian Terdakwa RIMET pergi ke pantai sampai sore Terdakwa RIMET bakar – bakar hasil tangkapan di pantai pakai makan dengan pisang lalu sampai malam sekitar pukul 18.00 wit Terdakwa RIMET pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa RIMET mandi dan ganti pakaian lalu habis itu adik saksi bernama sdr. SANDY MANSUMBER datang dan berkata “KO IKUT SAJA DULU KARENA BARANG – BARANG SUDAH KEMBALI JADI NANTI DATANG BICARA DULU” kemudian setelah itu Terdakwa RIMET ikut adik Terdakwa RIMET sdr.SANDY MANSUMBER pergi ke polresta manokwari dan sampai diruangan buser saksi diamankan oleh anggota buser guna mempertanggung jawabkan perbuatannya, Maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua “Mengambil sesuatu barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa persesuaian keterangan para saksi dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat fakta hukum dimana 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



keyboard warna hitam; 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel; 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah; 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah; 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ; 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam; dan 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat yang mana milik dari SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari. Adapun barang-barang tersebut bukan milik para Terdakwa, melainkan milik SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (*opzet allsoogmerk*), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya dan cukup bila si pelaku dapat memperkirakan akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam; 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel; 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah; 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah ; 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam; 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam; dan 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat di SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari, dilakukan tanpa seijin pemiliknya yaitu SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa benar telah mengetahui perbuatannya tersebut di atas adalah melawan hak dan bertentangan dengan undang-undang. Maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa pengertian “malam” adalah waktu antara setelah matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, selanjutnya “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” berarti bangunan tempat tinggal yang ada



pagarnya atau pintu, untuk terbukanya elemen ini tidak perlu dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang pada pokoknya menerangkan sekitar pukul 23.00 wit (jam 11 malam) dan pukul 24.00 wit (12 malam) kemudian Terdakwa JONI terlebih dahulu mencungkil pintu menggunakan 1 buah linggis yang dibawanya, namun pintu tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa RIMET bergantian dengan Terdakwa JONI berikan 1 buah linggis tersebut kepada Terdakwa RIMET namun saat itu Terdakwa RIMET coba cungkil namun belum terbuka juga, kemudian Terdakwa RIMET memberikan linggis lagi kepada Terdakwa JONI lalu Terdakwa JONI mencungkil pintu tersebut sambil Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL menarik – narik pintu tersebut, setelah itu pintu tersebut terbuka kemudian ANAK RONAL dan Terdakwa RIMET masuk kedalam ruangan sekolah yang berhasil dibuka pintunya kemudian Terdakwa JONI berdiri didepan pintu sambil pantau orang, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk dan keluar membawa printer masing – masing bersama layar monitor, keyboard dan gitar kemudian ditaruh didepan pintu, kemudian Terdakwa RIMET dan ANAK RONAL masuk lagi dan keluar membawa 1 buah komputer lenovo dan 1 buah CPU kemudian bertiga mengangkat barang – barang tersebut bersama – sama yang mana Terdakwa JONI memegang 1 buah gitar, 1 buah keyboard dan 1 buah layar monitor merek samsung, kemudian Terdakwa RIMET memegang 1 buah komputer Lenovo dan 1 buah CPU dan ANAK RONAL memegang 2 buah printer dan 1 buah keyboard kemudian bertiga jalan bersama – sama menuju kerumah kosong tempat tadi sebelumnya singgah, sesampainya dirumah kosong bertiga menyimpan barang – barang tersebut ke dalam rumah kosong, kemudian setelah itu bertiga duduk – duduk cerita – cerita sampai sekitar pukul 02.00 wit (subuh) bertiga bubar meninggalkan rumah kosong tersebut masing – masing pulang kerumah kemudian sampai dirumah Terdakwa RIMET langsung beristirahat Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam; 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel; 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah; 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah; 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam; 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam; dan 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat dilakukan pada malam hari dan dilakukan di pekarangan tertutup yaitu di Gedung SMA YPPGI Pasirido Kab. Manokwari dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 dan 2 yang mana pada pokoknya menerangkan peristiwa pencurian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh Terdakwa JONI; Terdakwa RIMET, dan saudara RONAL dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memecah/memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum poin 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan cara para Terdakwa masuk ke dalam ruang penyimpanan barang-barang yang mereka ambil adalah dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan linggis, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memecah/memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 ke-3 ke- 4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara para Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya, dan para Terdakwa yang mampu bertanggung jawab haruslah dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
- 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel;
- 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
- 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah ;
- 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam ;
- 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat ;

Oleh karena dalam persidangan didapati terhadap barang-barang tersebut diambil dari pemiliknya maka dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sekolah SMA YPGGI Pasirido Kab. Manokwari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 79/Pid.B/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Joni Awom** dan Terdakwa II **Rimet Z. Mansumber** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Joni Awom** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan Terdakwa II **Rimet Z. Mansumber** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Komputer merek Lenovo warna hitam plus keyboard warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Layar Monitor merek Samsung warna hitam beserta kabel;
 - 1 (satu) buah CPU merek LG warna hitam merah ;
 - 1 (satu) buah Keyboard merek Komik hitam merah ;
 - 1 (satu) buah Printer merek EPSON L3110 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Printer merek CANON 1P2770 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah Gitar merek YAMAHA warna coklat ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sekolah SMA YPGGI Pasirido Kab. Manokwari.
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Rakhmat Fandika Timur, S.H., sebagai Hakim Ketua , Markham Faried, S.H., M.H. , Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Angwarmase S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Markham Faried, S.H., M.H. Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Veronika Angwarmase S.H.